



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

Nomor : K/UBL/FIS/000/004/02/21

**TENTANG
TUGAS MENGAJAR DOSEN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP)
UNIVERSITAS BUDI LUHUR**

- Menimbang : a) Bahwa dalam upaya meningkatkan daya guna dan hasil guna kegiatan belajar mengajar, perlu dijamin kelancaran sistem berdasarkan satuan kredit semester di Universitas Budi Luhur;
b) Bahwa dengan semakin berkembangnya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur dipandang perlu menunjuk dosen untuk melakukan Tugas Mengajar Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
c) Bahwa para dosen yang telah ditetapkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur telah memenuhi syarat untuk menjadi dosen pengajar sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing;
- Mengingat : 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7) Statuta Universitas Budi Luhur;
8) Rencana Strategis Universitas Budi Luhur Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Tugas mengajar dosen Semester Genap Tahun Ajaran 2020/2021 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Budi Luhur seperti yang tercantum pada keputusan ini;
KEDUA : Dalam melaksanakan tugas pada diktum PERTAMA dosen bertanggung jawab melaporkan kepada Dekan melalui Ketua Program Studi;
KETIGA : Kepada setiap dosen dalam menjalankan tugasnya berhak diberikan imbalan sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti (YBLC);
KEEMPAT : keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Februari 2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Kusdiyanta, S.I.P, S.E, M.Si



**Lampiran: Surat Keputusan Dekan FISIP
Universitas Budi Luhur
Nomor : K/UBL/FIS/000/004/02/21**

NIP	NAMA	MATA KULIAH	KLP	SKS	HARI	WAKTU
120057	Anggun Puspitasari, M.Si	Organisasi Internasional	HE	3	Kamis	08:00 - 10:35
		Organisasi Internasional	HF	3	Kamis	10:40 - 13:20

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Februari 2021

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



D. Rusdiyanta, S.I.P, S.E, M.Si